



**P U T U S A N**

**Nomor 154/PID.SUS./2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Haykal Arnas Bin Didi Supriyadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pos Pengumben Gg Karya Bakti Rt. 008/003 Kel. Srengsen Kec, Kembangan Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SINGGIH TOMI GUMILANG, SH. dan ASKHAR WIJAYA SUBIYANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SITOMGUM & Rekan, Patal Senayan No. 38 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perk. : PDM-194/JKTSL/EUH.2/03/2017, tanggal 23 Maret 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat Jl. H. Amsar RT. 002/009 No. 7 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi IVAN JETHRO, SH, bersama dengan saksi RANTO (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. H. Amsar Rt. 002/009 No. 7 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkotika, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI yang sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan di rumah terhadap terdakwa yang terletak di Jl. Pos Pengumben Gg Karya Bakti Rt. 008/003 No. 3 A Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji ganja dengan berat brutto 3,32 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji ganja dengan berat brutto 0,82 gram, 1 (satu) buah kotak plastik yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan biji ganja dengan berat brutto 25,42 gram, batang ganja dengan berat netto 7,34 gram yang ditaruh di atas tampah warna orange dan barang bukti tersebut disimpan didalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jl. Pos Pengumben Gg Karya Bakti Rt. 008/003 No. 3 A Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya yang bernama sdr. MAUL (dalam pencarian) pada tahun 2017 di Universitas Mercu Buana Jakarta Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.LAB : 118AB/II/2017, Pada hari Selasa tanggal 07 Bulan Februari 2017, menyimpulkan bahwa
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 2,8719 gram (*sisa lab berat netto 0,21380 gram*)
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 0,6429 gram (*sisa lab berat netto 0,4128 gram*)
  - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan biji dengan berat netto 2,6982 gram (*sisa lab berat netto 2,3209 gram*)
  - batang ganja dengan berat netto 7,3452 gram (*sisa lab berat netto 6,9913 gram*) yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat Jl. H. Amsar Rt. 002/009 No. 7 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi IVAN JETHRO, SH, bersama dengan saksi RANTO (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. H. Amsar Rt. 002/009 No. 7 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI yang sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan di rumah terhadap terdakwa yang terletak di Jl. Pos Pengumben Gg Karya Bakti Rt. 008/003 No. 3 A Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji ganja dengan berat brutto 3,32 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji ganja dengan berat brutto 0,82 gram, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan biji ganja dengan berat brutto 25,42 gram, batang ganja dengan berat netto 7,34 gram yang ditaruh di atas tampah warna orange dan barang bukti tersebut disimpan didalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jl. Pos Pengumben Gg Karya Bakti Rt. 008/003 No. 3 A Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wib didanau bibit Jakarta Barat dengan cara awalnya daun ganja kering tersebut di linting dengan menggunakan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya di

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap seperti orang merokok, dan setelah menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa merasa tenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan Nomor : R/09/I/Ka/TAT.00.04/2017/BNNK-Jaksel, tanggal 31 Januari 2017, menyimpulkan hasil Assessment sdr. FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI adalah pengguna narkoba jenis ganja/ THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan dianjurkan untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan / atau lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.LAB : 118AB/II/2017, Pada hari Selasa tanggal 07 Bulan Februari 2017, menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 2,8719 gram (*sisalab berat netto 0,21380 gram*)
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 0,6429 gram (*sisalab berat netto 0,4128 gram*)
  - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan biji dengan berat netto 2,6982 gram (*sisalab berat netto 2,3209 gram*)
  - batang ganja dengan berat netto 7,3452 gram (*sisalab berat netto 6,9913 gram*) yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. Reg. Perk.: PDM.194/JKTSL/Euh.2/03/2017, tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS bin DIDI SUPRIYADI telah terbukti melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS bin DIDI SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 2,8719 gram (sisa lab berat netto 0,21380 gram) ;
  - 1 (satu) bungkus lastic transparan yang berisikan biji dengan berat netto 0,6429 gram (sisa lab berat netto 0,4128 gram) ;
  - 1 (satu) buah kotak lastic yang berisikan biji dengan berat netto 2,6982 gram (sisa lab berat netto 2,3209 gram) batang ganja dengan berat netto 7,3452 gram (sisa lab berat netto 6,9913 gram) ;
  - 1 (satu) buah nampal lastic warna oranye ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS Bin DIDI SUPRIYADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 334/PID.SUS/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Mei 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI HAYKAL ARNAS bin DIDI SUPRIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 2,8719 gram (*sisa lab berat netto 0,21380 gram*);
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 0,6429 gram (*sisa lab berat netto 0,4128 gram*);
  - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan biji dengan berat netto 2,6982 gram (*sisa lab berat netto 2,3209 gram*);
  - batang ganja dengan berat netto 7,3452 gram (*sisa lab berat netto 6,9913 gram*);
  - 1 (satu) buah nampan plastik warna oranye.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akte Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid./2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2017 ;

V. Akta Penerimaan Memori Banding, dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang telah diterima oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH. (Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tanggal 22 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2017 ;

VI. Akte Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid./2017/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh I Gde Arya Winaya, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Perkara Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2017, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2017, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 30 Mei 2017, dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Mei 2017 maka permintaan banding tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat sehingga harus diubah sebagaimana dipertimbangkan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan bahwa ganja tersebut dimiliki oleh terdakwa karena akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pid.Sus./2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2017 haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak alasan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Fikri Haykal Arnas Bin Didi Supriyadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 2,8719 gram (sisa lab berat netto 0,21380 gram) ;
    2. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan biji dengan berat netto 0,6429 gram (sisa lab berat netto 0,4128 gram) ;
    3. 1 (satu) bungkus kotak plastik yang berisikan biji dengan berat netto 2,6982 gram (sisa lab berat netto 2,3209 gram) ;
    4. batang ganja dengan berat netto 7,3452 gram (sisa lab berat netto 6,9913 gram) ;
    5. 1 (satu) buah nampan plastik warna oranye ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017**, oleh kami : ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 154/Pid.Sus./2017/PT.DKI.